

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT – BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA

NOMOR : 9/PR.04.03/JK/02/2026, 3 HLM

PENETAPAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025
PADA KANTOR BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA

Abstrak	:	Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat tentang Penetapan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJP) Tahun 2025 pada Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta untuk memenuhi ketentuan implementasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025.
	:	Dasar hukum putusan ini Adalah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah.
	:	Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Nomor 9/PR.04.03/JK/02/2026 pada Pokok Keputusan terkait Penetapan TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025 Pada Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta.
Catatan	:	Putusan ini ditetapkan oleh Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2026.